

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI LAMPUNG DALAM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN INFRASTRUKTUR DI PROPINSI LAMPUNG

Nurmayani

Staf Pengajar Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Abstrak

Kendaraan bermotor saat ini semakin meningkat jumlahnya sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas, hal ini dikarenakan berkerbangnya jumlah kendaraan tidak diikuti dengan luas dan panjang jalan. Penerapan Tarif Progresif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu cara untuk mengauasi kemacetan lalu lintas, akan tetapi pemungutan PKB juga diharapkan memberikan kontribusi yang langsung untuk perbaikan jalan. Permasalahan di lam penulisan ini adalah bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung Dalam Pemungutan PKB sebagai upaya perbaikan infrastruktur. Kesimpulan Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah Propinsi Lampung adalah dengan mengeluarkan Peraturan daerah (Perda) Propinsi Lampung No 2 Tahun 2011, pada Pasal 102 ayat (1) dijelaskan bahwa penerimaan PKB juga diperuntukan bagi perbaikan jalan.

Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Perbaikan Infrastruktur, Propinsi Lampung

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan memerlukan dana, dimana dana tersebut dapat diperoleh baik dari pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, hibah dan lain sebagainya. Salah satu Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh dari sektor pajak daerah. Dikeluarkannya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah memberikan dasar hukum yang kuat bagi daerah untuk untuk mengeluarkan kebijakan dalam pemungutan pajak daerah.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah: iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa pengertian pajak sama dengan pengertian pajak pada umumnya, hanya lingkupnya saja hanya berlaku di daerah. Pasal 95. UU No 28 Th 2009, menyatakan bahwa pemungutan pajak harus dengan didasarkan pada Peraturan Daerah, hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak daerah harus berdasarkan dasar hukum yang kuat.

Pemberian wewenang kepada daerah untuk memungut pajak daerah merupakan hal yang sangat penting, karena disamping pajak daerah adalah sumber keuangan daerah, juga pemungutan pajak sekaligus memberikan beban kepada masyarakat di daerah. Oleh karena itu pemungutan pajak di daerah jangan sampai memberatkan masyarakat, sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Berkenaan dengan pajak daerah ini K.J. Davey (1988) menguraikan kreteria pajak daerah, yaitu:

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah: Bagaimanakah Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Perbaikan Infrastruktur di Provinsi.

1. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dalam makalah ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Pajak daerah dalam rangka mengisi kas daerah ini haruslah dilakukan dengan seoptimal mungkin. Memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku adalah:

1. Jangan sampai ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Jangan sampai ada obyek pajak yang terlepas dari pengamatan fiskus/tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Dengan demikian optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tidak hanya tergantung pada wajib pajak/objek pajak tapi kedua-duanya, bahkan fiskus. Di sisi lain dalam pemungutan pajak daerah juga harus diperhatikan beberapa syarat, seperti:

1. Membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak (asas keadilan)
Asas keadilan ini harus senantiasa dipegang teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang-undangannya maupun dalam perakteknya. Inilah sendi pokok yang harus diperhatikan, sebagai syarat mutlak bagi pembuat undang-undang pajak juga bagi aparat pemerintah untuk melaksanakannya, adalah pertimbangan-pertimbangan dan perbuatan yang adil pula. Keadilan perpajakan dibedakan menjadi:
 - a) Keadilan horisontal, wajib pajak mempunyai kemampuan membayar sama harus dikenakan pajak yang sama.
 - b) Keadilan vertikal, wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar tidak sama harus dikenakan pajak yang tidak sama.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan hukum (asas yuridis)
Pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan undang-undang, untuk memberikan keadilan yang tegas bagi negara dan warganya. Hukum pajak harus memberi jaminan hukum, baik bagi wajib pajak maupun fiskus, kepada fiskus diberikan jaminan terhadap hak-haknya, wajib pajak juga harus dijamin hak dan kewajibannya agar tidak diperlakukan sewenang-wenang, dan menjamin kerahasiaan wajib pajak. Dasar hukum Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23 A Undang-Undang dasar 1945, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Pajak merupakan beban bagi masyarakat oleh karenanya harus ditetapkan dengan undang-undang berarti dengan persetujuan rakyat.
3. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian (asas ekonomis)
Pemungutan pajak supaya tidak menghambat lancarnya produksi dan perdagangan, dan tidak menghalang-halangi rakyat dalam menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum (Adrian Sutedi, 2011 : 28).

Pemungutan PKB di Propinsi Lampung diatur dalam Perda No 2 Tahun 2011, pengaturan dalam bentuk Perda ini sejalan dengan amanah Pasal 23 A UUD 1945, bahwa dalam penetapan pajak harus dengan undang-undang. Dalam hal ini PKB merupakan salah satu

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah sendiri.
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
- c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.
- d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah (Bambang Kesit, 2003:2).

Dari kriteria di atas dapat diartikan bahwa pajak daerah adalah pajak yang hasil pungutannya di peruntukan untuk mengisi kas daerah untuk membiayai pengeluaran umum, meskipun mungkin ada pajak daerah yang pengaturannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya K.J .Davey, memberikan beberapa kriteria umum tentang perpajakan terutama di daerah:

1. Kecukupan dan elastisitas: penerimaan dari suatu pajak harus menghasilkan penerimaan yang cukup besar sehingga diharapkan mampu membiayai sebagian atau keseluruhan biaya pelayanan yang akan dikeluarkan.
2. Pemerataan: prinsipnya adalah pengeluaran pemerintah daerah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupannya.
3. Kelayakan administrasi: berbagai jenis pajak ataupun pungutan di daerah sangat berbeda-beda mengenai jumlah, integritas, dan keputusan yang diperlukan dalam administrasinya. Untuk itu, diperlukan administrasi perpajakan yang mudah dan sederhana.
4. Kesepakatan politis: pada akhirnya keputusan pembebanan pajak sangat tergantung kepekaan masyarakat, pandangan masyarakat secara umum tentang pajak, dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat di suatu daerah. Oleh karenanya dibutuhkan suatu kesepakatan bersama bila dirasakan perlu dalam pengambilan keputusan perpajakan.
5. Distorsi terhadap perekonomian: implikasi pajak atau pungutan yang secara minimal berpengaruh terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban, baik kepada konsumen maupun produsen. Persoalannya jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan suatu beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weight loss*).

Sebagai tindak lanjut UU No 28 Tahun 2009, Pemerintah Propinsi Lampung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Lampung No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2012. Dalam Perda ini disebutkan bahwa ada 5 pajak daerah yang merupakan kewenangan Propinsi Lampung untuk memungutnya, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok (diberlakukan Tahun 2014).

Pada PKB terdapat perluasan obyek pajak dan diberlakukan pajak progresif, yaitu Kendaraan Dinas, Kendaraan alat berat atau besar, serta kendaraan roda dua dan roda empat diberlakukan pajak progresif. Diberlakukannya peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan PAD bagi Propinsi Lampung, diantaranya perbaikan infrastruktur berupa jalan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU No 28 Tahun 2009 yang menyatakan: "Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum" Ketentuan ini memberikan dampak positif bagi pembayar PKB, karena akan menikmati secara langsung manfaat membayar pajak.

Pajak Daerah oleh karena itu harus ditetapkan dengan Perda. Perda merupakan salah satu bentuk keputusan yang disusun oleh pemerintah daerah yang sifatnya tertulis yang berbentuk peraturan. Suatu produk pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), supaya secara formal berbentuk peraturan daerah harus memenuhi syarat, yaitu tata cara pembentukannya harus memenuhi tata cara yang telah ditentukan, sejak mempersiapkan Raperda, pembahasan Raperda di DPRD, serta penandatanganan atau pengesahan Perda, dituangkan dalam bentuk yang telah ditentukan dan diundangkan dalam bentuk dan menurut tata cara yang telah ditentukan untuk itu (dalam lembaran daerah) (Mahfud, MD, 1999 : 4) Perda Propinsi Lampung No 2 Tahun 2011 telah dimuat dalam lembaran Daerah Propinsi Tahun 2011 dan Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2011 No 349.

Dengan demikian prinsip demokrasi dalam menentukan kebijakan pajak daerah telah dilakukan, sebagaimana tertuang pada Konsidran menimbang huruf e UU No 28 Tahun 2009 menyatakan, bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Berkaitan dengan kebijakan pengaturan tarif dalam Perda Propinsi Lampung No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan perluasan obyek pajaknya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaturan	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Tarif	<p>Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). <p>Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.</p> <p>Tarif pajak Kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan Kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).</p> <p>Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).</p> <p>Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>Tarif PKB ditetapkan sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi; b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum; c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI; dan d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. <p>Pemilikan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor pribadi roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atau lebih dikenakan tarif secara progresif.</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen); b. kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen); c. kepemilikan keempat dan seterusnya sebesar 3% (tiga persen); dan (2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan alamat yang sama serta jenis kendaraan.

Dari tabel di atas Perda No 2 Tahun 2011, dalam menentukan besarnya tarif kendaraan Bermotor Pribadi untuk kepemilikan pertama sebesar 1,5%, artinya tarif ini tidak didasarkan pada ketentuan tarif minimal sebesar 1.0% dan maksimal 2.0% sebagaimana diatur dalam UU No 28 Tahun 2009. kebijakan yang diambil dalam penetapan tarif diambil pada nilai tengah. Untuk Kendaraan angkutan umum Perda No 2 Tahun 2011, menetapkan sebesar 1,0%, dan 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI. Sedangkan Dalam UU No28 Tahun 2009, untuk Kendaraan angkutan umum, untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI ditetapkan paling rendah 0,5% dan Paling tinggi 1,0%. Jadi Untuk tarif kendaraan angkutan umum kebijakan yang diambil oleh Pemerintah daerah Propinsi Lampung adalah tarif maksimal yaitu 1,0%. Selanjutnya untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan dengan tarif paling tinggi sebesar 0,2 % sebagaimana diatur dalam UU No 28 Tahun 2009.

Penerapan tarif progresif juga telah diatur dalam Perda Propinsi Lampung No 2 Tahun 2011, yang dikenakan kepada kepemilikan kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4, untuk kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen), kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen), kepemilikan keempat dan seterusnya sebesar 3% (tiga persen). Penetapan tarif progresif ini tidak bertentangan dengan UU No28 Tahun 2009 yang menetapkan batas minimal 2% dan maksimal 10%.

Penerapan tarif progresif terhadap kepemilikan kendaraan pribadi merupakan hal yang adil, karena warga yang mempunyai kendaraan pribadi lebih dari satu dapat dikategorikan orang yang mampu oleh sebab itu dikenakan beban pajak sesuai dengan kemampuannya. Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dilakukan dengan berbagai pertimbangan sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Perda No 2 Tahun 2011, "Namun sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik sesuai dengan beban pajak yang ditanggungnya dan pertimbangan tertentu, Menteri Dalam Negeri dapat menyerahkan kewenangan penerapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) kepada daerah. Selain itu kebijakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan, dengan memberikan kewenangan daerah untuk menetapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya".

Perluasan obyek PKB seperti dikenakannya pajak terhadap kendaraan dinas, penerapan tarif progresif, diharapkan akan berpengaruh terhadap penerimaan pajaknya. Hal ini diharapkan mempunyai dampak positif terhadap perbaikan infrastruktur yaitu jalan, yang pada saat ini pemerintah daerah mengalami problema kemacetan lalu lintas, karena jumlah kendaraan yang meningkat jumlahnya sementara jalan yang kurang memadai, seperti ruas jalan yang sempit, rusak (berlubang). Untuk itu kiranya dengan kebijakan pemerintah daerah akan mempunyai dampak yang baik terhadap perbaikan dan perluasan jalan. Disinilah terlihat peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara langsung dengan membayar PKB, disamping itu akuntabilitas pelayanan dari pemerintah juga diharapkan semakin meningkat.

Pasal 8 ayat (5) UU No 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan

sarana transportasi umum. Jika ketentuan ini diterapkan oleh daerah secara konsisten, maka akan mempunyai pengaruh yang besar bagi perbaikan jalan di daerah. Berkaitan dengan Ketentuan Pasal 8 ayat (5) diatas, dalam Perda Propinsi Lampung No 2 tahun 2011, diatur dalam Pasal 102 ayat (1), yang menyatakan bahwa: Pendapatan Asli Daerah dari sektor PKB dan BBNKB lebih diprioritaskan untuk pelayanan terhadap subjek pajak berupa peningkatan semua sarana dan prasarana kantor-kantor Pelayanan Pajak Daerah di seluruh wilayah Lampung, perwujudan pelaksanaan sistem online dalam tata kelola PKB dan BBNKB serta perbaikan sarana transportasi jalan-jalan provinsi di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Ketentuan Pasal 102 ayat (1) ini tidak mengatur persentase penerimaan PKB untuk perbaikan/pemeliharaan jalan, menunjukkan bahwa masih diperlukan kebijakan yang lebih tegas sesuai dengan amanah Pasal 8 ayat (5) UU No28 Tahun 2009. Ketentuan 10 % paling sedikit dalam UU ini mengartikan bahwa daerah harus mengalokasikan penerimaan PKB dalam kebijakan yang dikeluarkannya. Di sisi lain wajib pajak akan membayar pajak dengan kesadaran tanpa paksaan karena mengetahui sekian persen dari pembayaran pajak untuk sarana jalan. Oleh karena itu kedepan diharapkan suatu kebijakan yang secara jelas mengatur tentang pengalokasian penerimaan PKB yang menetapkan jumlah persentase tertentu untuk perbaikan/ pemeliharaan jalan

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Lampung No 2 Tahun 2011, sebagai tindak lanjut dari Undang-undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.
2. Dalam Perda Propinsi Lampung No 2 Tahun 2011 telah diatur dalam Pasal 102, mengenai penerimaan PKB pengalokasian dana diantaranya untuk sarana perbaikan transportasi jalan. Akan tetapi tidak diatur secara jelas jumlah prosentase dari penerimaan PKB untuk perbaikan/pemeliharaan jalan, ketentuan ini tidak sejalan dengan Pasal 8 ayat (5) UU No 28 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa paling sedikit 10% dari penerimaan PKB untuk perbaikan/pemeliharaan jalan.

Diharapkan agar dibuat suatu kebijakan yang lebih tegas berkaitan dengan jumlah persentase dari penerimaan PKB yang dialokasikan untuk perbaikan /pemeliharaan jalan, sehingga masyarakat dapat berperan serta dengan membayar pajak untuk kebaikan bersama yaitu jalan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Davey, K.J., 1988, "Pembiayaan Pemerintah Daerah". Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hadjon, Philipus Mandiri, et all., 1994,"Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Gajah Mada University Press.
- Ilyas, Wirawan B. & Richard Burton, 2007,"Hukum Pajak Edisi 3", Salemba Empat Jakarta.
- Marihot P. Siahaan, 2005, "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah", PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- MD, Mahfud, 1999, "Pergulatan Politik dan Hukum Indonesia", Gema media, Yogyakarta

- Muhammad, Abdulkadir, 2004, "Hukum dan Penelitian Hukum", PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mardiasmo, 2003, "Perpajakan", Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Siahaan, Marihot P., 2005, "Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah", PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Slamet, Margono, 1997, "Mahasiswa Dalam Membangun", Universitas Lampung. Press : Bandar Lampung.
- Sutedi Adrian , 2011, "Hukum Pajak", Sinar Grafika, Jakarta
- Soemitro, Rochmat, 1991, "Asas dan Dasar Perpajakan I", PT. Eresco, Bandung.
- Ridwan, HR., 2006, "Hukum Administrasi Negara", Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Riwu Kaho, Josef, 1998, "Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia", Penerbit Rajawali Press. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Peraturan Daerah Propinsi Lampung No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.